

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI Nomor: 25/HK.04/7206/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR: 124/HK.04-Kpt/7206/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu pembentukkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dengan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini adalah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 25/HK.04/7206/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 124/HK.04-Kpt/7206/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupten Morowali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 April 2022
- Lampiran 2 Halaman